

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, pajak sering dianggap sebagai iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah. Agar lebih mudah dipahami, pajak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Secara umum, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembayaran ini bersifat paksa; bila tidak dibayar, akan dikenakan sanksi. Perbedaan pajak dengan iuran lainnya terletak pada fakta bahwa pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung dari negara (Bastari et al., 2023).

Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pengertian ini selaras dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kurniawan et al., 2025). Dalam kapasitasnya sebagai instrumen fiskal, pajak mengemban fungsi strategis dalam struktur pembiayaan negara, yaitu sebagai sumber pendapatan utama yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, sektor pendidikan, serta pertahanan dan keamanan.

Dari pengertian diatas pajak dapat disimpulkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan, tanpa adanya kompensasi langsung bagi individu. Dana yang diperoleh dari individu maupun entitas yang memenuhi kriteria objektif dan subjektif sepenuhnya digunakan untuk mendanai kebutuhan negara serta pengeluaran publik. Maka, pemahaman dasar tentang sifat pajak menjadi fondasi penting dalam mempelajari topik perpajakan

2.2 Fungsi Pajak

Pajak bukan sekadar sarana mengalihkan pendapatan warga ke kas negara. Selain itu, pajak memiliki sejumlah peran penting yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mardiasmo (2019) membagi fungsi pajak ke dalam dua kategori pokok yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Fungsi Penerimaan)

Pajak berperan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana secara optimal ke kas negara sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi dan sosial, bukan sekadar untuk mengisi kas negara

2.3 Karakteristik Pajak

Pajak memiliki beberapa sifat khusus yang membedakannya dari pungutan resmi lainnya (Nik Amah, 2021). Berikut karakteristik utama pajak:

1. Pengalihan Kekayaan

Pajak berperan memindahkan dana dari sektor swasta ke pemerintah untuk menunjang pembangunan.

2. Bersifat Wajib

Secara hukum, pembayaran pajak merupakan keharusan. Pemerintah berhak menegakkan pungutan lewat proses hukum atau tindakan paksa bila terjadi tunggakan

3. Berlandaskan Undang-Undang

Pengambilan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, memastikan setiap rupiah yang diambil memiliki legalitas dan bukan tindakan sewenang-wenang.

4. Tanpa Imbalan Langsung

Pembayaran pajak tidak memberikan barang atau layanan spesifik secara langsung kepada pembayar. Manfaatnya dirasakan secara kolektif melalui fasilitas umum, keamanan, dan infrastruktur.

5. Subjek Luas

Pembayaran pajak tidak memberikan barang atau layanan spesifik secara langsung kepada pembayar. Manfaatnya dirasakan secara kolektif melalui fasilitas umum, keamanan, dan infrastruktur.

6. Jadwal Pengambilan Teratur

Pajak dapat dipungut secara berkala (misalnya tahunan) atau hanya pada saat terjadinya peristiwa tertentu.

7. Untuk Kepentingan Publik

Pendapatan pajak dipakai untuk membiayai kebutuhan negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan (budgeter) sekaligus instrumen pengatur kebijakan (regulerend) dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.4 Jenis – Jenis Pajak

Pengelompokan pajak bertujuan untuk mempermudah identifikasi subjek, objek, serta wewenang pengelolaannya. Secara teoritis, pajak diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria utama (Mardiasmo, 2019). Berikut ini jenis – jenis pajak:

1. Berdasarkan Golongannya

Klasifikasi ini menekankan apakah beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain atau harus ditanggung langsung oleh wajib pajak. Berdasarkan pendekatan ini, pajak terbagi menjadi dua jenis:

a. Pajak Langsung

Beban pajaknya harus dipikul secara pribadi oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan. Contohnya ialah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Beban pajaknya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Berdasarkan Sifatnya

Pembagian ini berfokus pada titik tumpu pengenaan pajak, apakah dimulai dari subjek atau langsung pada objek. Dalam kategori ini, pajak dibedakan menjadi:

a. Pajak Subjektif

Pengenaannya berlandaskan pada keadaan wajib pajak (subjek), seperti pertimbangan kemampuan ekonomi atau adanya PTKP pada PPh.

b. Pajak Objektif

Pengenaannya berpusat pada objek tanpa menilai kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya ialah PPN, yang tarifnya berlaku seragam untuk semua konsumen.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Kriteria ini menilai institusi atau otoritas yang berwenang mengumpulkan dan mengelola pajak. Menurut lembaga pemungut, pajak dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Pajak Pusat

Dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai pengeluaran negara (APBN), misalnya PPh, PPN, dan Bea Meterai.

b. Pajak Daerah

Dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk mendanai pembangunan wilayah, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Restoran.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menetapkan pihak yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Menurut Bastari et al, (2023) terdapat tiga model utama yang umum dipakai:

1. *Official Assessment System*

Fiskus secara aktif menghitung pajak, sedangkan wajib pajak bersikap pasif. Pajak baru berlaku setelah surat ketetapan diterbitkan. Contoh: PBB sebelum perubahan kebijakan.

2. *Assessment System*

Wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya; fiskus berperan sebagai pengawas. Model ini menuntut tingkat kepatuhan tinggi dan diterapkan pada PPh Pasal 25 serta PPN.

3. *Withholding System*

Pajak dipotong oleh pihak ketiga pada saat transaksi dan disetorkan ke kas negara. Contohnya pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, serta PPh Pasal 23 dan 22 oleh bendaharawan.

2.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan

Kegiatan Orang Pribadi, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dibebankan atas seluruh jenis imbalan kerja, seperti gaji, honorarium, dan tunjangan yang diterima wajib pajak dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan berkewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak tersebut ke kas negara.

Menurut Avira et al., (2024) penerapan PPh Pasal 21 secara langsung memengaruhi besaran penghasilan bersih yang diterima pegawai tiap bulan. Karena itu, perhitungan pajak serta struktur tarifnya menjadi elemen penting yang harus dipahami secara tepat oleh kedua belah pihak. Pengawasan atas proses pemotongan pun sangat krusial untuk memastikan hak dan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan akurat. Ketepatan administrasi PPh Pasal 21 pada akhirnya memperkuat transparansi keuangan serta kepatuhan hukum di lingkungan kerja.

Menurut Mardiasmo (2019), PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang diberikan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi di dalam negeri. Pajak ini dipotong secara langsung di sumber (*withholding tax*), sehingga pemberi kerja wajib melakukan pemotongan dan penyetoran ke negara setiap bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Perhitungannya juga melibatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan untuk menentukan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif progresif.

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, subjek PPh Pasal 21 dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan status dan jenis penghasilan yang diterima yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap

Orang pribadi yang secara terus-menerus bekerja untuk pemberi kerja dan menerima gaji serta tunjangan secara rutin.

2. Pegawai Tidak Tetap

Orang pribadi yang tidak bekerja secara terus-menerus, dibayar menurut kehadiran atau hasil per unit.

3. Penerima Pensiun

Orang pribadi yang sudah tidak bekerja tetapi menerima uang pensiun secara berkala

4. Penerima Honorarium

Orang pribadi yang menerima imbalan atas jasa atau kegiatan tertentu

5. Peserta Kegiatan

Orang pribadi yang menerima uang saku atau honorarium karena mengikuti suatu kegiatan

6. Penerima Pesangon

Orang pribadi yang menerima uang pesangon karena berhenti bekerja (PHK, pensiun, atau mengundurkan diri).

2.6.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara garis besar, Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 **dan** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, objek pemotongan PPh Pasal 21 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Gaji dan upah, yaitu Imbalan yang diterima pegawai atas pekerjaan yang dilakukan
2. Tunjangan, yaitu Imbalan tambahan di luar gaji pokok
3. Honorarium, Imbalan atas jasa atau kegiatan tertentu
4. Bonus dan lembur, yaitu Imbalan karena prestasi atau kerja di luar jam normal
5. THR (Tunjangan Hari Raya), yaitu Imbalan yang diberikan menjelang hari raya keagamaan
6. Uang Pensiun, yaitu penghasilan yang diterima setelah berhenti bekerja karena pension
7. Uang Pesangon, yaitu imbalan karena pemutusan hubungan kerja (PHK)
8. Jasa produksi, yaitu imbalan yang terkait dengan kinerja atau hasil produksi

9. Hadiah dan penghargaan, yaitu imbalan karena prestasi atau keberuntungan
10. Imbalan lain, yaitu segala bentuk pembayaran lain yang bersifat menambah penghasilan

2.6.4 Pihak Yang Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima, baik pegawai maupun penerima jasa. Berdasarkan PMK No. 168/2023 dan (PP No. 58/2023), pihak-pihak yang harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja, yaitu perusahaan, badan usaha, atau orang pribadi yang mempekerjakan pegawai dan membayar gaji/upah
2. Bendaharawan pemerintah, yaitu pejabat yang bertugas membayar gaji, honorarium, atau upah atas beban APBN/APBD
3. Dana pension, yaitu badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun dan membayarkan uang pension
4. Penyelenggara kegiatan, yaitu pihak yang mengadakan kegiatan dan membayar honorarium kepada peserta kegiatan
Perusahaan yang membayar pesangon, yaitu Perusahaan yang memberhentikan pegawai dan membayarkan uang pesangon

2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan sejumlah pendapatan tertentu yang dikecualikan dari pemajakan. Secara sederhana, PTKP adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Apabila pendapatan seseorang berada di bawah atau sama dengan batas PTKP, ia tidak wajib membayar PPh Pasal 21. Sebaliknya, bila pendapatan melebihi PTKP, selisih tersebut menjadi dasar perhitungan pajak (Bastari et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, pajak penghasilan pasal 21/26 besaran PTKP-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kode PTKP	Status Wajib Pajak	Besaran PTKP per Tahun	Besaran PTKP per Bulan
TK/0	Tidak kawin, tidak ada tanggungan	Rp54.000.000	Rp4.500.000
TK/1	Tidak kawin, 1 tanggungan	Rp58.500.000	Rp4.875.000
TK/2	Tidak kawin, 2 tanggungan	Rp63.000.000	Rp5.250.000
TK/3	Tidak kawin, 3 tanggungan	Rp67.500.000	Rp5.625.000
K/0	Kawin, tidak ada tanggungan	Rp58.500.000	Rp4.875.000
K/1	Kawin, 1 tanggungan	Rp63.000.000	Rp5.250.000
K/2	Kawin, 2 tanggungan	Rp67.500.000	Rp5.625.000
K/3	Kawin, 3 tanggungan	Rp72.000.000	Rp6.000.000
K/I/0	Kawin, penghasilan istri digabung, tidak ada tanggungan	Rp112.500.000	Rp9.375.000
K/I/1	Kawin, penghasilan istri digabung, 1 tanggungan	Rp117.000.000	Rp9.750.000
K/I/2	Kawin, penghasilan istri digabung, 2 tanggungan	Rp121.500.000	Rp10.125.000
K/I/3	Kawin, penghasilan istri digabung, 3 tanggungan	Rp126.000.000	Rp10.500.000

Sumber: Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, (2026)

Berdasarkan status pernikahan serta jumlah tanggungan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. PER-16/PJ/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak yang belum menikah adalah Rp54.000.000 per tahun. Tambahan Rp4.500.000 diberikan untuk yang berstatus menikah,

dan Rp4.500.000 untuk tiap tanggungan (maksimum tiga orang). Oleh karena itu, besaran PTKP berkisar antara Rp54.000.000 (TK/0) hingga Rp72.000.000 (K/3) bagi wajib pajak dengan penghasilan yang tidak digabung, serta antara Rp112.500.000 (K/I/0) hingga Rp126.000.000 (K/I/3) bagi yang menggabungkan penghasilan istri dengan suami. Seluruh angka tersebut disajikan secara terstruktur dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

2.8 Tarif Efektif Rata – Rata

2.8.1 Pengertian dan Dasar Hukum TER

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan skema tarif yang dipergunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu periode Januari hingga November. Ketentuan mengenai TER diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini resmi berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024. Perlu ditegaskan bahwa TER bukanlah instrumen pajak baru dan tidak mengakibatkan peningkatan beban pajak, melainkan hanya menyederhanakan tata cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja setiap periode pajak. Dengan mekanisme TER, perusahaan tidak perlu lagi mengurus variabel-variabel yang kompleks seperti pemisahan antara penghasilan rutin dan tidak rutin, biaya jabatan, iuran pensiun, atau PTKP dalam menghitung pajak bulanan. Perhitungan menjadi lebih sederhana karena cukup mengalikan tarif efektif langsung dengan total penghasilan bruto.

2.8.2 Kategori dan Penerapan TER bulanan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2024 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, TER bulanan diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang didasarkan pada status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari masing-masing wajib pajak.

TER bulanan dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan status perkawinan serta tanggungan dari wajib pajak, yaitu terdapat Kategori A, Kategori B, dan Kategori C. Untuk kategori A untuk status TK/0, TK/1, dan K/0, untuk kategori B TK/2, TK/3, K/1 dan K/2, dan kategori C untuk status K/3. Berikut besaran TER bulanan pada masing masing Kategori seperti dibawah ini (PP No. 58, 2023).

1. Tarif Efektif Rata – Rata Kategori A

Kategori A adalah skema TER yang diterapkan pada wajib pajak dengan status PTKP TK/0 (tidak kawin tanpa tanggungan), TK/1 (tidak kawin dengan satu tanggungan), dan K/0 (kawin tanpa tanggungan). Dengan demikian, kategori ini meliputi wajib pajak yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, yang belum menikah dengan satu tanggungan, serta yang sudah menikah namun belum mempunyai anak. Penerapan TER Kategori A ditentukan oleh besaran penghasilan bruto bulanan wajib pajak, di mana setiap rentang penghasilan bruto dikenakan tarif efektif yang bersifat progresif namun berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kategori lain. Berikut merupakan rincian Tarif Efektif Rata-Rata untuk Kategori A sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2. Tarif Efektif Rata - Rata Bulanan Kategori A

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
1	sampai dengan Rp5.400.000	0,00%	23	Rp30.050.001 – Rp32.400.000	13,00%
2	Rp5.400.001 – Rp5.650.000	0,25%	24	Rp32.400.001 – Rp35.400.000	14,00%
3	Rp5.650.001 – Rp5.950.000	0,50%	25	Rp35.400.001 – Rp39.100.000	15,00%
4	Rp5.950.001 – Rp6.300.000	0,75%	26	Rp39.100.001 – Rp43.850.000	16,00%
5	Rp6.300.001 – Rp6.750.000	1,00%	27	Rp43.850.001 – Rp47.800.000	17,00%
6	Rp6.750.001 – Rp7.500.000	1,25%	28	Rp47.800.001 – Rp51.400.000	18,00%
7	Rp7.500.001 – Rp8.550.000	1,50%	29	Rp51.400.001 – Rp56.300.000	19,00%
8	Rp8.550.001 – Rp9.650.000	1,75%	30	Rp56.300.001 – Rp62.200.000	20,00%
9	Rp9.650.001 – Rp10.050.000	2,00%	31	Rp62.200.001 – Rp68.600.000	21,00%
10	Rp10.050.001 – Rp10.350.000	2,25%	32	Rp68.600.001 – Rp77.500.000	22,00%
11	Rp10.350.001 – Rp10.700.000	2,50%	33	Rp77.500.001 – Rp89.000.000	23,00%
12	Rp10.700.001 – Rp11.050.000	3,00%	34	Rp89.000.001 – Rp103.000.000	24,00%
13	Rp11.050.001 – Rp11.600.000	3,50%	35	Rp103.000.001 – Rp125.000.000	25,00%
14	Rp11.600.001 – Rp12.500.000	4,00%	36	Rp125.000.001 – Rp157.000.000	26,00%
15	Rp12.500.001 – Rp13.750.000	5,00%	37	Rp157.000.001 – Rp206.000.000	27,00%
16	Rp13.750.001 – Rp15.100.000	6,00%	38	Rp206.000.001 – Rp337.000.000	28,00%
17	Rp15.100.001 – Rp16.950.000	7,00%	39	Rp337.000.001 – Rp454.000.000	29,00%
18	Rp16.950.001 – Rp19.750.000	8,00%	40	Rp454.000.001 – Rp550.000.000	30,00%
19	Rp19.750.001 – Rp24.150.000	9,00%	41	Rp550.000.001 – Rp695.000.000	31,00%
20	Rp24.150.001 – Rp26.450.000	10,00%	42	Rp695.000.001 – Rp910.000.000	32,00%
21	Rp26.450.001 – Rp28.000.000	11,00%	43	Rp910.000.001 – Rp1.400.000.000	33,00%
22	Rp28.000.001 – Rp30.050.000	12,00%	44	Rp1.400.000.000	34,00%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, (2026)

Menurut tabel, TER Kategori A memiliki beberapa sifat.

Pertama, kategori ini diterapkan pada status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0 dengan nilai PTKP masing-masing Rp54 juta dan Rp58,5 juta per tahun. Kedua, terdapat 44 tingkatan tarif yang bersifat progresif, mulai dari 0 % untuk penghasilan hingga Rp5,4 juta hingga 34 % untuk penghasilan di atas Rp1,4 miliar. Ketiga, penerapan TER Kategori A hanya berlaku untuk periode pajak Januari-November, sementara pada bulan Desember dihitung menggunakan tarif Pasal 17 berdasarkan penghasilan setahun. Keempat, skema ini dimaksudkan untuk mempermudah administrasi pemotongan

PPh Pasal 21 bagi pemberi kerja. Kelima, TER bersifat perkiraan sehingga akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun pajak.

2. Tarif Efektif Rata – Rata Kategori B

Berbeda dengan Kategori A yang hanya mencakup PTKP bagi yang memiliki tanggungan terbatas, Kategori B meliputi cakupan lebih luas dengan tarif efektif yang naik seiring bertambahnya jumlah tanggungan atau perubahan status perkawinan. Kategori B diterapkan pada wajib pajak berstatus PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Berikut ini adalah rincian Tarif Efektif Rata-Rata untuk Kategori B.

Tabel 3. Tarif Efektif Rata - Rata Bulanan Kategori B

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
1	sampai dengan Rp6.200.000	0,00%	22	Rp41.100.001 – Rp45.800.000	16,00%
2	Rp6.200.001 – Rp6.500.000	0,25%	23	Rp45.800.001 – Rp49.500.000	17,00%
3	Rp6.500.001 – Rp6.850.000	0,50%	24	Rp49.500.001 – Rp53.800.000	18,00%
4	Rp6.850.001 – Rp7.300.000	0,75%	25	Rp53.800.001 – Rp58.500.000	19,00%
5	Rp7.300.001 – Rp9.200.000	1,00%	26	Rp58.500.001 – Rp64.000.000	20,00%
6	Rp9.200.001 – Rp10.750.000	1,50%	27	Rp64.000.001 – Rp71.000.000	21,00%
7	Rp10.750.001 – Rp11.250.000	2,00%	28	Rp71.000.001 – Rp80.000.000	22,00%
8	Rp11.250.001 – Rp11.600.000	2,50%	29	Rp80.000.001 – Rp93.000.000	23,00%
9	Rp11.600.001 – Rp12.600.000	3,00%	30	Rp93.000.001 – Rp109.000.000	24,00%
10	Rp12.600.001 – Rp13.600.000	4,00%	31	Rp109.000.001 – Rp129.000.000	25,00%
11	Rp13.600.001 – Rp14.950.000	5,00%	32	Rp129.000.001 – Rp163.000.000	26,00%
12	Rp14.950.001 – Rp16.400.000	6,00%	33	Rp163.000.001 – Rp211.000.000	27,00%
13	Rp16.400.001 – Rp18.450.000	7,00%	34	Rp211.000.001 – Rp374.000.000	28,00%
14	Rp18.450.001 – Rp21.850.000	8,00%	35	Rp374.000.001 – Rp459.000.000	29,00%
15	Rp21.850.001 – Rp26.000.000	9,00%	36	Rp459.000.001 – Rp555.000.000	30,00%
16	Rp26.000.001 – Rp27.700.000	10,00%	37	Rp555.000.001 – Rp704.000.000	31,00%
17	Rp27.700.001 – Rp29.350.000	11,00%	38	Rp704.000.001 – Rp957.000.000	32,00%
18	Rp29.350.001 – Rp31.450.000	12,00%	39	Rp957.000.001 – Rp1.405.000.000	33,00%
19	Rp31.450.001 – Rp33.950.000	13,00%	40	Rp1.405.000.000	34,00%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, (2026)

Skema TER Kategori B diterapkan bagi wajib pajak berstatus PTKP TK/2 (tidak kawin dengan dua tanggungan), TK/3 (tidak kawin dengan tiga tanggungan), K/1 (kawin dengan satu tanggungan), serta K/2 (kawin dengan dua tanggungan). Dengan kata lain, kategori ini mencakup wajib pajak yang belum menikah namun memiliki lebih dari satu tanggungan, serta yang sudah menikah dengan satu atau dua orang tanggungan. Karena nilai PTKP pada kategori ini lebih tinggi daripada Kategori A—Rp 63 juta per tahun untuk TK/2 dan K/1, serta Rp 67,5 juta per tahun untuk TK/3 dan K/2—perkiraan pajak terutang menjadi lebih besar, sehingga tarif efektif pada Kategori B umumnya berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan Kategori A pada tingkat penghasilan yang sama.

Berdasarkan tabel, TER Kategori B memiliki beberapa ciri utama. Pertama, skema ini berlaku untuk PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2, dengan ambang penghasilan bruto minimum untuk tarif di atas 0 % dimulai dari Rp 6,2 juta per bulan, lebih tinggi daripada batas minimum Kategori A yang sebesar Rp 5,4 juta. Kedua, terdapat 40 lapisan tarif pada Kategori B, mulai dari 0 % hingga maksimum 34 % untuk penghasilan yang melebihi Rp 1,4 miliar per bulan. Jumlah lapisan yang lebih sedikit dibandingkan Kategori A (yang

memiliki 44 lapisan) mencerminkan kelompok wajib pajak dengan tanggungan lebih banyak dan proyeksi beban pajak yang berbeda. Ketiga, penerapan TER Kategori B, sama halnya dengan Kategori A, hanya berlaku untuk masa pajak Januari-November; pada bulan Desember perhitungan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh berdasarkan penghasilan selama setahun. Keempat, skema ini dirancang untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, karena perhitungannya hanya melibatkan perkalian penghasilan bruto bulanan dengan tarif yang sesuai tanpa harus memperhitungkan biaya jabatan, iuran pensiun, atau pengurang lain setiap bulan. Kelima, perlu diingat bahwa TER Kategori B bersifat estimasi sehingga akan dilakukan rekonsiliasi pada akhir tahun pajak; kelebihan atau kekurangan pemotongan akan disesuaikan pada masa pajak Desember sehingga total pajak terutang selama setahun menjadi sesuai dengan tarif Pasal 17.

3. Tarif Efektif Rata – Rata Kategori C

Berbeda dari Kategori A dan B yang hanya memperbolehkan maksimal dua orang tanggungan, Kategori C mencakup tanggungan terbanyak, yakni wajib pajak dengan status PTKP K/3 (kawin dengan tiga tanggungan). Karena PTKP pada Kategori C paling tinggi di antara ketiga kategori,

tarif efektifnya memiliki karakteristik khusus yang perlu ditelaah secara mendalam. Berikut ini adalah detail Tarif Efektif Rata-Rata untuk Kategori C.

Tabel 4. Tarif Efektif Rata - Rata Bulanan Kategori C

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
1	sampai dengan Rp6.600.000	0,00%	22	Rp38.900.001 – Rp43.000.000	15,00%
2	Rp6.600.001 – Rp6.950.000	0,25%	23	Rp43.000.001 – Rp47.400.000	16,00%
3	Rp6.950.001 – Rp7.350.000	0,50%	24	Rp47.400.001 – Rp51.200.000	17,00%
4	Rp7.350.001 – Rp7.800.000	0,75%	25	Rp51.200.001 – Rp55.800.000	18,00%
5	Rp7.800.001 – Rp8.850.000	1,00%	26	Rp55.800.001 – Rp60.400.000	19,00%
6	Rp8.850.001 – Rp9.800.000	1,25%	27	Rp60.400.001 – Rp66.700.000	20,00%
7	Rp9.800.001 – Rp10.950.000	1,50%	28	Rp66.700.001 – Rp74.500.000	21,00%
8	Rp10.950.001 – Rp11.200.000	1,75%	29	Rp74.500.001 – Rp83.200.000	22,00%
9	Rp11.200.001 – Rp12.050.000	2,00%	30	Rp83.200.001 – Rp95.000.000	23,00%
10	Rp12.050.001 – Rp12.950.000	3,00%	31	Rp95.600.001 – Rp110.000.000	24,00%
11	Rp12.950.001 – Rp14.150.000	4,00%	32	Rp110.000.001 – Rp134.000.000	25,00%
12	Rp14.150.001 – Rp15.550.000	5,00%	33	Rp134.000.001 – Rp169.000.000	26,00%
13	Rp15.550.001 – Rp17.050.000	6,00%	34	Rp169.000.001 – Rp221.000.000	27,00%
14	Rp17.050.001 – Rp19.500.000	7,00%	35	Rp221.000.001 – Rp390.000.000	28,00%
15	Rp19.500.001 – Rp22.700.000	8,00%	36	Rp390.000.001 – Rp463.000.000	39,00%
16	Rp22.700.001 – Rp26.600.000	9,00%	37	Rp463.000.001 – Rp561.000.000	30,00%
17	Rp26.600.001 – Rp28.100.000	10,00%	38	Rp561.000.001 – Rp709.000.000	31,00%
18	Rp28.100.001 – Rp30.100.000	11,00%	39	Rp709.000.001 – Rp965.000.000	32,00%
19	Rp30.100.001 – Rp32.600.000	12,00%	40	Rp965.000.001 – Rp1.419.000.000	33,00%
20	Rp32.600.001 – Rp35.400.000	13,00%	41	Rp1.419.000.000	34,00%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, (2026)

Berdasarkan tabel yang disajikan, TER Kategori C menampilkan beberapa karakteristik utama. Pertama, kategori ini khusus diterapkan pada status PTKP K/3 dengan nilai PTKP sebesar Rp72.000.000 per tahun. Kedua, ambang penghasilan bruto minimum untuk tarif di atas 0 % ialah Rp6.800.000 per bulan, yang merupakan tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan Kategori A dan B, selaras dengan prinsip keadilan bagi wajib pajak dengan tanggungan paling banyak. Ketiga, terdapat 38 tingkat tarif progresif mulai dari 0 %

hingga 34 %, dengan jumlah tingkat paling sedikit dibandingkan kategori lain karena perkiraan pajak terutang yang lebih rendah. Keempat, penerapan TER Kategori C hanya mencakup periode pajak Januari hingga November, sementara bulan Desember menggunakan perhitungan tarif Pasal 17 berdasarkan penghasilan tahunan. Kelima, TER bersifat estimasi sehingga dilakukan rekonsiliasi pada akhir tahun pajak untuk menyesuaikan kelebihan atau kekurangan pemotongan. Oleh karena itu, Kategori C mencerminkan prinsip keadilan perpajakan dengan memberikan tarif efektif terendah bagi wajib pajak yang memiliki beban tanggungan terbanyak.

4. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berperan sebagai mekanisme perkiraan pemotongan pajak tiap bulan. Namun pada akhir tahun fiskal (bulan Desember), perhitungan PPh Pasal 21 harus memakai tarif yang sebenarnya, yaitu tarif progresif yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini menjadi acuan untuk menghitung pajak terutang secara nyata selama satu tahun fiskal, kemudian dibandingkan dengan total pemotongan yang dilakukan berdasarkan TER untuk menentukan apakah terdapat

kelebihan atau kekurangan pajak yang harus disesuaikan pada bulan Desember. Berikut ini adalah detail tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Tabel 5. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008

NO	UU HPP	Tarif Pajak Penghasilan
1	0 - Rp.60.000.000	5%
2	Rp.60.000.000 - Rp.250.000.000	15%
3	Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000	25%
4	Rp.500.000.000 - Rp.5.000.000.000	30%
5	dias Rp.5.000.000.000	35%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021, (2026)

Berdasarkan tabel, tarif pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh memiliki beberapa fitur utama. Pertama, tarif bersifat progresif, artinya semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka persentase tarif yang dikenakan juga meningkat, mencerminkan prinsip keadilan perpajakan. Kedua, tarif ini diterapkan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan dipakai untuk menghitung PPh terutang dalam satu tahun pajak. Ketiga, struktur tarif telah disesuaikan lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menambahkan lapisan tarif 35 % bagi PKP di atas Rp5 miliar serta menaikkan batas lapisan pertama dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta. Keempat, tarif Pasal 17 berperan penting dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, khususnya sebagai acuan rekonsiliasi di akhir tahun pajak. Seperti dijelaskan sebelumnya, skema TER hanya bersifat

estimasi pemotongan bulanan untuk periode Januari–November, sedangkan pada bulan Desember perhitungan pajak terutang selama setahun harus menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang dihitung atas penghasilan tahunan setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Nilai perhitungan itu kemudian dicocokkan dengan total pemotongan TER selama sebelas bulan untuk menentukan apakah terdapat kelebihan atau kekurangan pajak yang akan disesuaikan pada masa pajak Desember. Dengan begitu, tarif Pasal 17 tetap menjadi acuan utama dalam menentukan besaran pajak terutang yang sesungguhnya, meskipun skema TER dipakai untuk mempermudah pemotongan bulanan.

2.8.3 Tata Cara Perhitungan PPh 21 bulan Januari – November

Sejak penerapan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 pada 1 Januari 2024, cara menghitung PPh Pasal 21 untuk periode pajak Januari hingga November mengalami perubahan signifikan (Sulastri et al., 2025). Pemerintah memperkenalkan mekanisme baru yang dinamakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) guna mempermudah proses pemotongan pajak tiap bulan. Perlu dicatat bahwa TER bukanlah pajak baru, melainkan cara perhitungan baru yang dibuat untuk memudahkan pemberi kerja dalam menghitung pajak pegawai nya setiap bulan (Munandar et al., 2024).

Dengan pendekatan ini, perhitungan menjadi lebih mudah, beban administrasi bagi pemberi kerja berkurang, dan potensi kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalkan. Rumus menghitung PPh pasal 21 bulan Januari, Februari, April hingga November sebagai berikut:

PPh Pasal 21 bulanan = Penghasilan Bruto x Tarif TER

2.8.4 Tata Cara Perhitungan PPh 21 Bulan Desember

Desember memegang peranan krusial dalam mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selama periode Januari hingga November, perhitungan memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang bersifat sederhana, namun di bulan Desember sebagai akhir tahun pajak metodenya berubah (Sumali & Lim, 2024). Perubahan ini memiliki dasar. TER yang dipakai pada Januari-November hanyalah pendekatan perkiraan demi kemudahan administrasi (Sulastri et al., 2025). Pada Desember, pemberi kerja wajib melakukan perhitungan ulang atas pajak terutang sepanjang tahun dengan menerapkan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (PMK Nomor 168 Tahun, 2023). Berikut perhitungan PPh pasal 21 untuk Bulan Desember:

Tabel 6. Formulasi Perhitungan PPh 21 Bulan Desember

Gaji Pokok Sebulan	XXX
Tunjangan, honor, bonus, natura, imbalan bulanan lainnya	XXX
Premi Asuransi JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan	XXX
Penghasilan bruto sebulan	XXX
(Biaya Jabatan)	XXX
(Iuran dana pension, JHT, THT yang dibayar pegawai)	XXX
Penghasilan netto per bulan	XXX
Penghasilan netto setahun (x12)	XXX
PTKP	XXX
Penghasilan Kena Pajak (x Tarif)	XXX
Pajak terutang setahun (/12)	XXX
Pajak terutang per bulan	XXX

Sumber; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, (2026)

Berdasarkan urutan perhitungan pada tabel di atas, terlihat bahwa penentuan PPh Pasal 21 untuk periode Desember bukanlah proses terpisah, melainkan bagian akhir dari akumulasi perhitungan selama setahun penuh. Tabel tersebut secara umum menampilkan alur dari penghasilan bruto hingga pajak terutang tiap bulan. Namun, untuk memperoleh jumlah pajak terutang yang akurat pada bulan Desember, ada mekanisme khusus yang membedakannya dari bulan-bulan lain. Oleh karena itu, demi pemahaman yang lebih mendalam, setiap unsur yang membentuk perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak Desember akan dijelaskan secara rinci berikut ini.

a. Penghasilan Bruto Sebulan

Penghasilan bruto merupakan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dalam satu bulan, sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau potongan lainnya. Komponen ini mencakup seluruh pembayaran yang bersifat rutin dan teratur, seperti gaji pokok, serta berbagai macam tunjangan, honor, bonus, natura, dan imbalan bulanan lainnya .

Penghasilan bruto ini menjadi fondasi awal dari seluruh perhitungan pajak. Semua bentuk imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dikategorikan sebagai penghasilan bruto yang menjadi objek pajak penghasilan .

b. Pengurang Penghasilan Bruto: Biaya Jabatan dan Iuran Pegawai

Untuk mendapatkan penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat dua komponen pengurang utama:

1. Biaya Jabatan: Ini adalah pengurang yang bersifat normatif dan diberikan sebagai pengakuan atas biaya yang secara umum timbul dalam melaksanakan pekerjaan . Besarannya adalah 5% dari penghasilan bruto, namun dibatasi hingga maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun . Biaya ini tidak memerlukan bukti pengeluaran spesifik dan dihitung secara otomatis .
2. Iuran Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan THT yang Dibayar Pegawai : Iuran ini merupakan potongan wajib yang dibayarkan oleh pegawai untuk program pensiun atau jaminan hari tua yang telah disahkan oleh pemerintah. Berbeda dengan biaya jabatan, besaran pengurang ini adalah sesuai dengan iuran aktual yang dibayarkan oleh pegawai , dengan batas maksimal 5% dari penghasilan bruto atau Rp200.000 per bulan. Iuran ini merupakan pengurang yang sah karena berkontribusi pada dana pensiun pegawai di masa depan,

c. Penghasilan Neto per Bulan dan Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan neto per bulan adalah hasil pengurangan antara penghasilan bruto sebulan dengan total biaya jabatan dan iuran pensiun/JHT yang dibayar pegawai . Nilai ini merepresentasikan penghasilan bersih pegawai dalam sebulan setelah mempertimbangkan biaya-biaya yang diperbolehkan. Karena PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan dalam satu tahun pajak, maka penghasilan neto bulanan ini kemudian dikalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun . Tahap ini penting untuk menyamakan periode perhitungan pajak yang bersifat tahunan.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yang berfungsi sebagai batas minimum penghasilan warga negara yang terbebas dari kewajiban pajak . Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak (maksimal 3 orang) . Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, seperti PMK No. 101/PMK.010/2016, yang menetapkan PTKP untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar ****Rp54.000.000 per tahun**** . PTKP ini dikurangkan dari penghasilan neto setahun untuk mendapatkan besaran penghasilan yang benar-benar menjadi dasar pengenaan pajak .

e. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah jumlah penghasilan neto tahunan setelah dikurangi dengan PTKP . Secara matematis, PKP merupakan selisih antara penghasilan neto setahun dan PTKP. PKP inilah yang akan dikalikan

dengan tarif pajak untuk menghitung total pajak terutang setahun . Jika penghasilan netto setahun tidak melebihi PTKP, maka PKP-nya adalah nihil dan tidak ada pajak yang terutang

f. Pajak Terutang Setahun dan Pajak Terutang per Bulan

Pajak terutang setahun dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak progresif yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif ini bersifat progresif, artinya semakin besar PKP, semakin tinggi persentase tarif yang dikenakan (misalnya, 5% untuk PKP hingga Rp60 juta, dan 15% untuk lapisan berikutnya) .

2.9 Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, bagian ini menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai perbandingan skema TER dan tarif progresif Pasal 17. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam menilai tingkat efisiensi administrasi serta akurasi pemotongan pajak pada masa transisi kebijakan di PT XYZ

Tabel 7. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hanifah & Hayati, (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap (Studi Kasus Pada PT. CDS)	Deskriptif kualitatif, untuk membandingkan pemotongan sebelum dan sesudah penerapan TER	Penerapan TER pada masa Januari-Juni 2024 menunjukkan hasil pemotongan yang dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak bagi pegawai
2	Sulastri et al., (2025), Analisis Pajak	Pendekatan komparatif dengan	Perhitungan PPh 21 Jan-Nov untuk penghasilan teratur

	Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP 58 Tahun 2023	simulasi kasus pada PT Mega Mendung	dengan aturan baru lebih rendah, namun pada masa dengan penghasilan tidak teratur (THR/Bonus) menjadi lebih tinggi, sehingga terjadi kelebihan potong di akhir tahun
3	Novia Ramahani et al., (2024), Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang	Deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi	Penggunaan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mempermudah proses perhitungan namun berpotensi menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun, terutama jika terdapat tambahan penghasilan seperti bonus atau THR
4	Munandar et al., (2024) Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai (Studi Kasus Pada PT. XYZ)	Simulasi perhitungan PPh 21 berdasarkan data gaji pegawai tahun 2023	Penggunaan tarif TER mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak (lebih bayar) secara signifikan karena tambahan penghasilan berupa THR dan Bonus menaikkan persentase tarif secara drastis
5	Aryani & Candra, (2024) Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu	Deskriptif dengan teknik analisis komparatif atas data 32 pegawai tetap	Penerapan TER berdampak pada penurunan jumlah PPh 21 terutang (menghemat beban pajak) per bulan dan memberikan kesederhanaan dalam perhitungan, namun menimbulkan kelebihan bayar pajak
6	Nur Anissa et al., (2024) Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021	Deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di PT. X	Penerapan aturan baru memberikan dampak positif berupa pajak terutang yang lebih rendah bagi sebagian besar pegawai sehingga penghasilan bersih naik, serta proses administrasi perusahaan menjadi lebih ringkas

7	Sumali & Lim, (2024) Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif melalui simulasi 5 pegawai	PPh 21 masa Jan-Nov dengan TER lebih kecil dibanding aturan lama, namun pada masa Desember menjadi lebih besar; secara keseluruhan total pajak setahun tetap sama.
8	Nasri, (2025) Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Sebelum dan Setelah Diberlakukan Tarif TER di PT XYZ	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta metode studi komparatif di PT XYZ	Penerapan TER mengakibatkan pemotongan kredit pajak lebih besar di awal tahun (terutama saat ada THR/Bonus) dan berpotensi menimbulkan lebih bayar di akhir tahun, namun unggul dalam kemudahan penerapan tarif
9	Muhamad Fajar Kiat, dkk. (2025) Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata Pada Perumda PDAM Wanua Wenang Manado	Deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Penerapan TER meningkatkan efisiensi proses perhitungan (lebih cepat, sederhana, minim kesalahan) dan membantu perusahaan dalam mematuhi regulasi perpajakan terbaru.
10	Aditya Bahrana Ilmi & Wahyu Indah Kirana, (2024) Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPH Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV. X	Analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif	Penggunaan TER memudahkan penghitungan PPh 21 karena tidak perlu mengurangi PTKP secara manual dan membantu perusahaan menghindari risiko lebih bayar bagi pegawai tidak tetap
11	Santioso et al., (2024) Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023	Penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan	Metode TER dinilai lebih simpel dan praktis karena hanya berpedoman pada penghasilan bruto dan status PTKP, namun menyebabkan pemotongan pajak yang sangat besar pada bulan pembayaran THR.

Sumber: Dari berbagai jurnal penelitian